



**PUTUSAN**

Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 07 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Kota Banjar, sekarang di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav 25-26 Dusun Parung RT.011 RW.004 Desa Balokang Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2018 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 16 Mei 2018 Nomor 0353/K/V/2018, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 06 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 16 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 10 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon Kota Banjar;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis mencapai 9 tahun lamanya;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dengan alamat masing - masing tersebut diatas;
8. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar permohonan ini yaitu Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 Mei 2018 dan 30 Mei 2018, dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada alamat Pemohon sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 10 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi

*Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P, dan diparaf;

## B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian mengontrak di Jakarta;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat rumah tangga Pemohon dan Termohon di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika keduanya di Banjar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi berselisih masalah tempat tinggal, Termohon ingin tinggal di Banjar, sementara Pemohon ingin tinggal bersama di Jakarta;
- Bahwa sejak Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi, masing-masing mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon sejak kecil;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Langensari kemudian pindah ke Jakarta dan pernah di Majalengka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar setahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dan berselisih masalah tempat tinggal, Termohon ingin tinggal dan usaha di Banjar karena orang tua sudah sepuh, sedangkan Pemohon ingin di Jakarta karena pekerjaan Pemohon di Jakarta;
- Bahwa sejak Desember 2017, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Banjar sedangkan Pemohon tinggal di Jakarta dan kalau pulang ke Majalengka;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya sudah dewasa dan tidak termasuk orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan

*Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti sejak Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan berselisih masalah tempat tinggal, dan terbukti sejak Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa sejak Desember 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sejak Juli 2017, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak sedemikian rupa, sehingga Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah, namun apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar, satu sama lain tidak saling peduli lagi dan tidak saling urus lagi, maka tujuan perkawinan tersebut tidak

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terwujud dan akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

- Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I.

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamdun, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	210.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>311.000,00</b>

( tiga ratus sebelas ribu rupiah )